

## Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah

Jalan SMP No.44 Barabai Hulu Sungai Tengah Klimantan Selatan 71315  
081349375015

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Dinas  
Kesehatan Hulu Sungai Tengah

# Izin Operasional Klinik Pratama

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. FC KTP Direktur/pemilik klinik
3. MOU dg Puskesmas
4. Fc SIPA bagi klinik menyelenggarakan rawat inap , e. Surat izin analis kesehatan klinik rawat inap wajib/ rawat jalan MOU
5. Fc surat izin mendirikan klinik/surat izin operasional klinik asli bila perpanjangan
6. MOU pengelolaan limbah medis
7. Standar prosedur Operasional (SOP) sesuai jenis layanan
8. Surat izin Mendirikan Bangunan / IPPL Site Plant / Rekom Teknis IMB (terkecuali di pusat perbelanjaan / ruko melampirkan sewa kontrak )
9. Dokumen Profil Klinik (SIP, SIK NAKES)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap ke Loker Pendaftaran
2. Berkas diverifikasi oleh Petugas Pelayanan, apabila telah sesuai dengan persyaratan maka akan diberikan Tanda Terima Berkas oleh Petugas Pelayanan
3. Survey ke lapangan oleh tim teknis
4. Jika Permohonan tidak sesuai dengan persyaratan maka permohonan dapat ditolak dan berkas permohonan akan dikembalikan
5. Jika disetujui maka berkas permohonan diproses untuk diterbitkan izinnya
6. Setelah izin terbit, Pemohon akan dihubungi oleh Petugas Pelayanan
7. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja untuk mengambil izinnya

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah

Jalan SMP No.44 Barabai Hulu Sungai Tengah Klimantan Selatan 71315  
081349375015

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Dinas  
Kesehatan Hulu Sungai Tengah

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi sebagai klinik Pratama

### Pengaduan Layanan

Email : [yankesprimer@gmail.com](mailto:yankesprimer@gmail.com)